

INOVASI - DAERAH

2020

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2020, LD 2020/NO.7 SETDA KAB. PURWOREJO 16 HLM

INOVASI DAERAH.

Abstrak : - Untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta daya saing Daerah secara optimal, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memacu kreativitas baik pemerintah maupun masyarakat daerah dengan memberikan aturan terkait inovasi. dalam upaya menjalankan akselerasi pembangunan pada Pemerintah Daerah menjadi kebutuhan penting atas diterapkannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal inovasi daerah. Untuk memberikan landasan hokum dalam penyelenggaraan inovasi daerah, perlu pengaturan inovasi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan Dan Perlindungan Inovasi Daerah, Pendanaan, Sistem Inovasi Daerah, Kerja Sama, Informasi Dan Penyebaran Inovasi Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 September 2020;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini;
 - Penjelasan 3 Hlm